



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Tabene, Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah
(SMPN 1 Malaka Tengah, Telp.....Fax.....)

B E T U N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 69/DPK/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"CENDANA BOAS"
DESA DIRMA, KECAMATAN MALAKA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan Pendirian PKBM, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Cendana" Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 07).

- Memperhatikan :
1. Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai acuan dalam penyelenggaraan PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Permohonan izin pendirian CENDANA BOAS Nomor : Yas.PKK 01/I/22023 tanggal 8 September 2023, perihal Permohonan Izin Pendirian PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diberikan kepada lembaga :

Nama Lembaga : **CENDANA BOAS**
Penanggungjawab : Pencinta Keadilan Dan Kebenaran
Tahun berdiri : 19 April 2023
Alamat Lembaga : Dusun Motasorun, Desa Dirma,
Kecamatan Malaka Timur

- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat menyelenggarakan program :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pendidikan Keaksaraan;
 - c. Pendidikan Kesetaraan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - f. Pendidikan Kepemudaan;
 - g. Pendidikan Ketrampilan Kerja;
 - h. Pengembangan Budaya Baca; dan
 - i. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

KETIGA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban sebagai-berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan Standar PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan kegiatan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA


YANUARIUS BOKO, S.Ag., M.Sc

Pembina Tk.I

NIP.19740116 200212 1 004.

Tembusan :

1. Bupati Malaka di Betun;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi NTT di Kupang.
5. Pengelola Pencinta Keadilan Dan Kebenaran di Boas

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MALAKA.

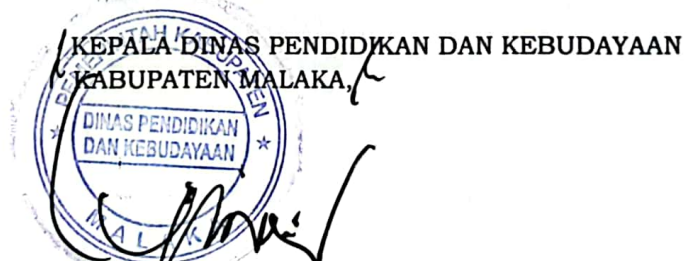
NOMOR : 69/DPKPO/XII/2023.

TANGGAL : 21 Desember 2023.

PENGURUS LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
CENDANA BOAS

1. KETUA : THOMAS I.B. ASAN, S.PD
2. SEKRETARIS : IRENIA HAIHATI, S.PD
3. BENDAHARA : NATALIA MARISSA BERE, S.PD
4. BIDANG – BIDANG :
- A. BIDANG PENDIDIKAN : ODILIA TELIK, S.PD
- B. BIDANG WIRAUSAHA DAN PEMASARAN : MELIANI BANU, S.PD
- C. BIDANG KEMITRAAN DAN INFORMASI : HELMAN BERE

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 21 Desember 2023



YANUARIUS BOKO, S.Ag., M.Sc
Pembina Tk.I
NIP.19740116 200212 1 004.